



**HUKUM PERKAWINAN SEORANG PEREMPUAN BELUM DITALAQ  
SUAMINYA KARENA NARAPIDANA  
(Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur)**

**Andi Zainuri<sup>1</sup>, Ahmad Muslimin<sup>2</sup>, Ahmad Mukhlisin<sup>3</sup>**

Universitas Ma'arif Metro Lampung, Indonesia

E-mail: andizainuri@gmail.com

Received: 25 Juli 2023 date; Accepted: 30 Juli 2023

**Abstract:** *Siri marriage is a marriage that is carried out using conditions that have been outlined and determined by religion or must meet customary requirements by fulfilling specified conditions but are not enforced, so the marriage is dependent on a part of society but is not legal by the state. The writing of this research conducted research with the aim of knowing the legal perceptions of unregistered marriage from the perspective of Compilation of Islamic Law and the Marriage Law in Indonesia. The approach in this scientific paper is carried out using a statutory approach. The Compilation of Islamic Law states that unregistered marriage is illegitimate marriage. Personal factors are another reason for the community to understand unregistered marriage which is used as a justifying awareness factor, while the level of legal awareness, namely the level of understanding of community law and existing and applicable rules in Indonesia, especially Law Number 1 of 1974 and KHI was not given much attention. The result of this research is an understanding of the legal consequences of marriage as indicated by the cases that occur in this unregistered marriage.*

**Keywords:** *Siri Marriage, Islamic Law*

**Absktrak:** Nikah Siri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dan ditentukan agama atau harus memenuhi syarat-syarat secara adat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan akan tetapi tidak dicatatkan, jadi pernikahan tersebut dianggap sah oleh sebagian masyarakat namun dianggap tidak sah oleh negara. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui persepsi hukum terhadap nikah siri dari sudut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan statute approach. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan nikah siri adalah nikah yang tidak sah, disini akan lebih jelas lagi bagaimana aturan hukum yang ada bisa menjadi tidak sama dengan pemahaman yang ada di masyarakat. Faktor personal antara lain karakteristik masyarakat dalam memahami nikah siri yang dijadikan sebagai alasan pembenar, sedangkan faktor tingkat kesadaran hukum yaitu tingkat pemahaman hukum masyarakat dan aturan yang ada dan berlaku di Indonesia khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974 serta KHI kurang begitu diperhatikan. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari nikah siri ditunjukkan dengan adanya kasus yang terjadi pada nikah siri ini.

**Kata-kata Kunci:** Nikah Siri, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridhai oleh Allah. Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, lalu menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, membangun rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang,<sup>1</sup>

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>2</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>3</sup> Sebagaimana yang dianjurkan Allah dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>4</sup> (QS. Ar Rum: 21)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَشْرِ الشَّوْبَانَ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ مَنَاسِكَطَ الْبَاءَةِ فَلَيَّتْ رُؤُوسُنَا فَأَنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ  
لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Abdullah r.a., katanya: "Di zaman Rasulullah saw., kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah saw berkata kepada kami: "Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan

<sup>1</sup> Abu Sahladan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm.104.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Al Qur'an [30]: 21

HUKUM PERKAWINAN SEORANG PEREMPUAN BELUM DITALAQ SUAMINYA  
KARENA NARAPIDANA

(Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur)  
memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.<sup>5</sup>

Dari ayat dan hadist di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah untuk menikah karena Pernikahan itu adalah dapat menghalangi mata dari kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh dari kerusakan seksual.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umumnya dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>6</sup>

Pernikahan dalam Islam adalah masalah yang sakral, bukan masalah mudah. Tidak semua orang dapat melangsungkan pernikahan begitu saja. Ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, setelah itu pernikahan dapat dilangsungkan. Allah tidak menghendaki hamba-Nya hidup tanpa aturan, termasuk masalah pernikahan, Allah dan rasul-Nya menjelaskan tentang pernikahan yang dilarang. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhinya.<sup>7</sup>

Dalam agama Islam hal tersebut sudah jelas, pernikahan yang dilarang dalam Islam dan diperbolehkan. Adapun yang dimaksud dari pernikahan yang dilarang, yaitu bentuk-bentuk pernikahan yang tidak boleh dilakukan, seperti nikah *mut'ah*, nikah *muhailil*, nikah *syighar*, nikah yang masih ada ikatan yang sebelumnya seperti seorang istri menikah lagi sebelum putusnya perkawinan secara pengadilan, dan lain-lain, bentuk pernikahan tersebut berasal dari zaman jahiliyah yang mana pada zaman tersebut orang-orang bagaikan binatang yang memiliki prinsip yang kuat yang berkuasa<sup>8</sup>.

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu atau beberapa rukun dan syarat-syaratnya disebut akad nikah yang tidak sah. Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja diantara syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka akad nikah itu adalah *fasid*.

Undang-Undang No, 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa : "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan prundang-undangan yang berlaku nantinya, artinya bahwa jika seseorang melaksanakan perkawinan yang sah maka apabila dia melakukan perceraian nanti harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian perceraian tersebut telah dianggap sah sehingga dia dapat melakukan perkawinan kembali.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Zainuddin Hamidy, dkk., *Terjemah Hadits Shaih Bukhari*, (Jakarta: Fa. Wijaya, 1992), hlm. 8

<sup>6</sup> Tihami M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 6.

<sup>7</sup> Abu Sahladan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, hlm. 105.

<sup>8</sup> Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, dan Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 Desember (29 Desember 2018): 167-84, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.

<sup>9</sup> Undang-undang Perkawinan, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, hlm. 10

Akan tetapi hal ini berbeda dengan apa yang telah terjadi di kecamatan Sukadana. Di tempat tersebut peneliti menemukan hal yang berbeda dengan ketentuan yang seharusnya berlaku, dalam hal ini ditentukan sebuah kasus bahwa seorang wanita yang belum bercerai dengan suaminya dengan seorang laki-laki sepupu suaminya karena uaminya masuk penjara. Kasus kejadiannya pasangan suami istri yang bernama MA dan BS menikah sudah lebih kurang 12 tahun, dari usia pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Selama berumah tangga keduanya hidup rukun dan damai tetapi di awal tahun 2020 rumah tangga mereka mulai berantakan dikarenakan sang suami mencabuli dan menggauli anak tiri dari bawaan istri pertamanya sampai beberapa kali sehingga anak tersebut menceritakan kelakuan ayah tirinya kepada istri ayah tirinya. Mendengar cerita itu sang ibu langsung emosi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sehingga BS ditangkap dan dihukum 9 tahun penjara. Sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih. Selama sang suami dipenjara maka sang suami tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga sang istri kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alasan inilah yang menyebabkan sang istri menikah lagi.<sup>10</sup>

Dari latar belakang dan fenomena yang terjadi tentang hukum perkawinan seorang perempuan yang belum ditalaq oleh suaminya karena narapidana, peneliti akan menggali pengetahuan atas penyebab perkawinan tersebut dan bagaimana menurut tinjauan hukum Islam serta menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian oleh Pardi yang berjudul Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010/PA.PBR). Skripsi ini menjelaskan bahwa menganalisis pandangan hukum Islam tentang perkawinan poliandri menurut putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr.<sup>11</sup> Persamaan penelitian di atas, dengan penelitian ini adalah pada fokus perkawinan poliandri. Sedangkan perbedaan dalam ini adalah kajian dalam penelitian ini adalah hukum perkawinan perempuan yang belum ditalaq perspektif hukum Islam.

Penelitian oleh Robet Rifa'i, dengan skripsinya yang berjudul Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak).<sup>12</sup> Persamaan penelitian di atas, dengan penelitian ini adalah pada fokus perkawinan poliandri. Sedangkan perbedaan dalam ini adalah kajian dalam penelitian ini adalah hukum perkawinan perempuan yang belum ditalaq perspektif hukum Islam. Dari penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui kajian tentang hukum perkawinan seorang perempuan yang belum ditalaq dengan suaminya narapidana di Kecamatan Sukadana, walaupun dengan satu tema yang berkaitan yaitu perkawinan poliandri, tapi perbedaan dengan judul yang di atas, yaitu penulis akan meneliti bagaimana hukum perkawinan perempuan yang belum ditalaq perspektif hukum Islam di Kecamatan Sukadana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Ahmad, Penghulu Kecamatan Sukadana, Tanggal 17 Agustus 2022

<sup>11</sup> Pardi, "Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010/PA.PBR)", *Skripsi*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013

<sup>12</sup> Robet Rifa'i, "Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2017

*HUKUM PERKAWINAN SEORANG PEREMPUAN BELUM DITALAQ SUAMINYA  
KARENA NARAPIDANA  
(Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur)*

**Hukum Perkawinan Seorang Perempuan Yang Belum Ditalaq Suaminya Karena Narapidana Perspektif Hukum Islam di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur**

Sukadana adalah sebuah kecamatan serta **ibu kota** Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Sukadana diresmikan sebagai pusat pemerintahan Lampung Timur pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan UU No.12 Tahun 1999. Sukadana adalah kota tua yang merupakan Onder Afdeling pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada lampaupnya, Onder Afdeling atau Distrik Sukadana terbagi atas marga-marga, yakni: Marga Sukadana, Marga Subing, Marga Tiga, Marga Nuban, Marga Unyai. Culture masyarakat Sukadana yang tertutup dan terlampau fanatis dengan kelokalan, menyebabkan Sukadana sempat lambat mengalami kemajuan baik secara ekonomi dan politik. Secara ekonomi, Sukadana masih jauh tertinggal dari wilayah yang secara sejarah jauh lebih muda darinya seperti Way Jepara, Bandar Sribhawono, dan Kota Metro. Padahal, Sukadana sangat berlimpah dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dapat dikelola. Banyak pihak menengarai, ada persoalan budaya dan sudut pandang kelokalan yang perlu dibenahi. Dengan Keputusan Bupati Lampung Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 10 Desember 2003 tentang Perubahan Status dan Desa menjadi Kelurahan, maka 5 desa dalam Kecamatan Sukadana berubah menjadi kelurahan yaitu Pasar Sukadana, Sukadana Ilir, Negara Nabung, Sukadana dan Mataram Marga.

Secara geografis, Sukadana berbatasan dengan Kecamatan Purbolinggo dan Taman Nasional Way Kambas di sebelah utara, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Margatiga dan Kecamatan Sekampung Udik di sebelah selatan, Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Ratu dan Kecamatan Way Jepara serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Nuban. Apabila dilihat dari topografi, semua desa mempunyai topografi datar.

Penggunaan lahan pertanian sebagai areal sawah di Sukadana pada 2014 baru mencapai 2%. Sebagian besar lahan pertanian bukan sawah digunakan sebagai areal lain-lain, yakni 70%, kemudian ladang (15%), pekarangan (9%) dan perkebunan (4%). Sementara itu, kambing merupakan komoditas pertanian subsektor peternakan yang paling banyak dibudidayakan, yaitu sebanyak 21.664 ekor pada 2014. Selain itu, di kecamatan ini juga dibudidayakan sapi, kerbau, domba dan babi.

Pada dasarnya pernikahan merupakan legitimasi yang menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang benar berdasarkan aturan negara Indonesia. Dan model pernikahan yang tidak sesuai serta tidak dipenuhinya *legal procedure* yaitu nikah siri. Duraiwisy mengatakan kalau siri itu berasal dari kata "sir" atau "sirrun" yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sunyi atau rahasia. Nikah siri menurut makna diksi berarti pernikahan yang proses pelaksanaannya dilakukan secara tersembunyi atau rahasia, selanjutnya pada perkembangannya istilah nikah siri tersebut memiliki ikatan dengan hukum negara. Nikah siri berarti sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan.

Khususnya di Desa Sukadana telah terjadi pernikahan antara Masamah dengan Safarudin dengan Masamah masih berstatus sebagai istri dari seorang narapidana BS. Berdasarkan wawancara dengan Masamah diketahui bahwa Masamah dan BS menikah sudah lebih kurang 12 tahun, dari usia pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Selama berumah tangga keduanya hidup rukun dan damai tetapi di awal tahun 2020 rumah tangga mereka mulai berantakan dikarenakan sang suami mencabuli dan menggauli anak tiri dari bawaan istri pertamanya sampai beberapa kali sehingga anak tersebut menceritakan kelakuan ayah tirinya kepada istri ayah tirinya.<sup>13</sup>



**Gambar 1**

**Wawancara Peneliti dengan Ibu Masamah selaku pelaku nikah siri**

Hal ini didukung oleh wawancara dengan Ibu Rosita yang merupakan saudara dari Ibu Masamah yang mengatakan bahwa membenarkan pernikahan antara Masamah dan Safarudin dimana keluarga merasa kasihan karena Masamah merasa kesulitan untuk mendidik dan membesarkan kedua buah hatinya. Terutama pada faktor ekonomi yang memang terbantu jika Masamah berumah tangga lagi dengan Safarudin walaupun belum resmi bercerai dengan BS.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Masamah selaku pelaku nikah siri di Desa Sukadana pada 26 Desember 2022

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Rosita selaku Saudara pelaku nikah siri di Desa Sukadana pada 28 Desember 2022

*HUKUM PERKAWINAN SEORANG PEREMPUAN BELUM DITALAQ SUAMINYA  
KARENA NARAPIDANA  
(Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur)*



**Gambar 2**

**Wawancara Peneliti dengan Ibu Rosita selaku Saudara Pelaku Nikah Siri**

Pernikahan siri ada beberapa macam, diantaranya yaitu nikah dengan tanpa adanya wali. Nikah yang seperti itu terkadang dilaksanakan oleh seseorang secara tersembunyi atau siri, oleh karena wali dari calon pengantin perempuan bisa jadi tidak menyetujui, dan bisa jadi hal itu dilakukan karena keabsahan pernikahan tersebut belum dapat dipenuhi. Dan bisa juga dimungkinkan perkawinan itu hanya berdasarkan sebagai pemuas nafsu saja sehingga tidak mengikuti ajaran syari'at yang sesungguhnya. Pernikahan seperti ini adalah tidak sah, karena adanya wali nikah menjadi salah satu rukun sahnya sebuah pernikahan.<sup>15</sup>

Nikah "siri" banyak diartikan oleh masyarakat dengan; Pertama; pernikahan yang dilakukan dengan tidak adanya wali. Nikah siri dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi oleh karena pihak wali calon pengantin perempuan tidak menyetujui terhadap perkawinan tersebut; dan karena menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali adalah sah; atau sebab hanya bertujuan memuaskan nafsu semata dengan tidak memperhatikan aturan-aturan syariat agama; yang kedua, nikah siri merupakan pernikahan yang diakui sah oleh agama namun tercatat dalam lembaga pencatat nikah.

Seperti pernikahan yang dilakukan oleh Ibu Masamah dan Bapak Safarudin, walaupun dilakukan secara siri tetapi diketahui oleh Bapak Idris selaku orang tua Ibu Salamah yang mengatakan bahwa mengizinkan anaknya dinikahi siri dikarenakan faktor ekonomi, setelah suami pertamanya menjadi narapidana. Bapak Idris

---

<sup>15</sup> Siti Aminah. "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)". *Cendekia*. Vol. 12 Nomor 1 Januari 2014, hlm. 24.

Andi Zainuri, Ahmad Muslimin, Ahmad Mukhlisin

mengatakan bahwa mau menerima pinangan dari Safarudin meskipun anaknya di nikahi secara siri.<sup>16</sup>



**Gambar 2**

**Wawancara Peneliti dengan Bapak Idris selaku Orang Tua Pelaku Nikah Siri**

Menurut Bapak Sarbingun tokoh agama mengatakan bahwa terjadinya nikah siri di Desa Sukadana selain faktor ekonomi dari pihak perempuan, juga karena Pendidikan yang rendah. Rata-rata mereka yang menikah siri lulusan SD, atau bahkan tidak lulus SMP.<sup>17</sup>



**Gambar 4**

**Wawancara Peneliti dengan Bapak Sarbingun selaku Tokoh Agama**

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Idris selaku Orang Tua pelaku nikah siri di Desa Sukadana pada 28 Desember 2022

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Sarbingun selaku Tokoh Agama Desa Sukadana pada 28 Desember 2022

## HUKUM PERKAWINAN SEORANG PEREMPUAN BELUM DITALAQ SUAMINYA KARENA NARAPIDANA

(Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur)

Ada banyak faktor yang menjadi sebab seseorang melakukan pernikahan namun tidak mencatatkan pernikahan tersebut di lembaga pencatat nikah. Salah satu dari faktor tersebut adalah karena faktor dana atau biaya, yang berarticalon pengantin tidak mampu untuk bayar biaya pencatatan nikah baik di KUA maupun di catatan sipil; ada juga faktor takut diketahui kalau pernikahan tersebut tidak sesuai dengan aturan karena negara tidak memperbolehkan seorang PNS menikah lebih dari satu; dan masih banyak lagi faktor-faktor yang lain; yang ketiga, nikah itu disembunyikan karena berbagai pertimbangan tertentu; contohnya sebab ketakutan akan mendapat sorotan negatif dari warga yang masih memandang nikah siri adalah sesuatu yang tabu.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara responden tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan siri karena faktor ekonomi. Disamping itu, kebutuhan seorang wanita akan perlindungan oleh suaminya juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan siri ini. Faktor SDM karena tingkat pendidikan yang masih rendah juga mempengaruhi terjadinya pernikahan siri.

### *Perspektif Hukum Islam*

Nikah siri dalam pandangan Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan mutlak dari sahnya akad nikah yang ditandai dengan adanya; calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali pengantin perempuan dan dua orang saksi, ijab dan qabul.

Sebagian orang memandang nikah siri adalah pernikahan menurut agama dinyatakan sah, dengan catatan memenuhi semua ketentuan nikah yang ditetapkan oleh agama. Demikian pemahaman yang hingga saat ini sebagian masyarakat masih bersih keras dengan pemahaman itu dengan mengesampingkan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan berlaku.

Pemahaman “menurut hukum agama sah” menjadi penyebab banyaknya orang melakukan nikah siri. Di samping terdapat sikap ragu-ragu atas peraturan tentang perkawinan yang mengatur adanya isbat nikah. Sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa “isbat dimaksud pada ayat (2) adalah terbatas dan hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Hal yang dalam rangka penyelesaian perceraian; Adanya kehilangan akta nikah yang dimiliki; Terdapat keraguan dalam suatu perkawinan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak; Perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974; dan Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>18</sup> Oky Deviany Burhamzah. “Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional”. *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*. Vol. 1 No. 1 2016. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.29-44>

Sedangkan Pasal 7 ayat (4) KHI lebih lanjut disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”<sup>19</sup>

Adapun tentang isbat nikah yang disebutkan pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit menjelaskan adanya indikasi pengakuan tentang sahnya pernikahan yang tidak dicatatkan untuk kemudian dapat dicatatkan di kemudian hari. Dan tentunya dengan adanya isbat nikah ini dimaksud supaya nikah siri yang dilakukan dapat dicatatkan dan dapat memberikan keuntungan pada pihak yang dengan sengaja melaksanakannya. Ini banyak dilakukan oleh Pengadilan Agama di Indonesiadengan dasar yang diperbolehkan oleh KHI. Jika alasan-alasan yang ada di dalam KHI tersebut sudah dilakukan dan dijadikan pedoman pihak Pengadilan Agama, artinya untuk nikah siri bisa dilakukan isbat nikah.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pelaksanaan nikah siri di Desa Bumiharjo dalam perspektif hukum Islam adalah sah, karena pada dasarnya semua rukun dan syarat- syarat pernikahan telah dipenuhi dan tidak melanggar aturan agama Islam. Akan tetapi, pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena pihak yang melakukan pernikahan tidak melaporkan. Sehingga oleh negara dianggap tidak sah karena pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi karena tidak dicatatkan oleh PPN.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk. Dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya akta surat nikah oleh pejabat yang berwenang, maka fungsi akta merupakan alat bukti sempurna (otentik). Jika tidak maka praktik pernikahan yang dilakukan pada sebagian masyarakat Desa Sukadana Kecamatan Sukadana KabupatenLampung Timur adalah illegal.

Dalam konteks Indonesia, praktik nikah yang tidak tercatat yang dipahami selama ini, sebenarnya bukan yang dimaksud oleh fiqih dengan nikah yang tidak tercatat. Karena kebanyakan orang melihat bahwa nikah yang tidak tercatat itu, adalah nikah yang tidak dicatatkan, meskipun telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta diketahui banyak orang. Nikah seperti ini, dalam hukum Islam sah-sah saja sehingga sebagai akibatnya segala hal yang diperkenaan oleh adanya akad nikah yang boleh dilakukan oleh suami-isteri. Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dipandang tidak sah di mata hukum.

Terdapatnya pengakuan yang secara eksplisit atas pernikahan siri dengan melalui isbat nikah dan adanya idiom “sah menurut hukum agama” pada pokoknya tidak selalu berkaitan atas publikasi pernikahan, meskipun ada hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan sebuah pernikahan itu hendaknya diumumkan. Dalam hal terdapat

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7.

## HUKUM PERKAWINAN SEORANG PEREMPUAN BELUM DITALAQ SUAMINYA KARENA NARAPIDANA

(Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur)

hadits riwayat al- Tirmidzi dari 'Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW memberikan perintah untuk mengumumkan sebuah perkawinan dengan walimatul 'ursy meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing.

Wahbah Al Zuhaily memberikan definisi pernikahan siri adalah dengan adanya ijab-qabul dalam pelaksanaannya terdapat dua orang mempelai (laki-laki dan perempuan), wali nikah dan dua orang saksi. Pada nikah siri, calon pengantin laki-laki boleh memberikan pesan pada saksi untuk menyembunyikan atau merahasiakan perkawinan itu, walaupun terhadap keluarganya sendiri. Madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi membolehkan nikah siri, kemudian madzhab Maliki membolehkan dengan catatan harus dalam situasi atau keadaan darurat, sedangkan madzhab Hanafi menghukumi nikah siri adalah makruh.

Menurut Prof. Quraish Shihab, meskipun nikah siri tidak tercatat dan dinilai sah menurut hukum agama, akan tetapi nikah siri dapat menjadi sebab dosa untuk pelakunya, karena tidak menjalankan yang diterapkan oleh negara dan DPR (selaku Ulil Amri). Al-Qur'an memberikan perintah kepada semua muslim agartaat kepada ulil amri (pemimpin) sepanjang ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Pada hal mencatatkan nikah tersebut, tidak hanya bukan bertentangan, malah justru hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an.

Nikah siri dalam arti pernikahan tanpa adanya pencatatan juga terjadi di Mesir yang dikenal dengan istilah al zawaj al 'urfiy. Syekh Ali Jad al Haq yang merupakan salah satu syekh al Azhar memberikan pembagian atas aturan yang mengatur perkawinan menjadi dua, yaitu: Aturan *syara'* adalah aturan penentu atas sah atau tidak sah suatu pernikahan. Peraturan ini merupakan hasil dari rumusan para ulama mazhab dalam fikih sebagai unsur-unsur pembentuk akad nikah, yaitu: adanya ijab qabul, adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, dan ada dua orang sebagai saksi; Peraturan *tawsiqy* adalah peraturan tambahan yang bertujuan agar pernikahan tercatat dalam suatu akta yang legal diterbitkan oleh pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah.

### KESIMPULAN

Hukum perkawinan seorang perempuan yang belum ditalaq suaminya karena narapidana perspektif hukum Islam di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur adalah sah dan memiliki legitimasi hukum agama sesuai Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyebutkan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama" berarti pernikahan siri tersebut diperbolehkan dengan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Di sisi lain, UU 1/1974 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah pernikahan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan agama dan kepercayaan pengantin serta dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu nikah siri menurut UU Perkawinan dinyatakan tidak sah karena tidak dicatatkan. Akibat hukum dari nikah siri adalah apabila terjadi masalah di kemudian hari maka tidak akan mendapatkan jaminan hukum untuk para pihak, karena negara menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak

pernah ada karena tidak ada bukti pencatatan perkawinan. Dalam hal ini yang akan menjadi korban adalah perempuan dan anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Ma'arif Lampung yang telah berkontribusi sarana dan prasarana dalam penyelesaian penelitian ini.

## Referensi

- Abu Sahladan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm.104.
- Ahmad Mukhlishin, Aan Suhendri, dan Muhammad Dimyati, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 Desember (29 Desember 2018): 167-84, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.
- Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam  
Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7.
- Oky Deviany Burhamzah. "Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional". *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*. Vol. 1 No. 1 2016. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.29-44>
- Pardi, "Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010/PA.PBR)", Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013
- Robet Rifa'i, "Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2017
- Siti Aminah. "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)". *Cendekia*. Vol. 12 Nomor 1 Januari 2014
- Tihami M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
- Zainuddin Hamidy, dkk., *Terjemah Hadits Shaih Bukhari*, Jakarta: Fa. Wijaya, 1992



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).